



TAS'IR PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER SERTA RELEVANSINYA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH NEGARA

Yuzril Mahendra^{*(a,1)}, Muhamad Zen^(b,2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat,
Tangerang Selatan 15411, Indonesia

¹yousrielmdr@gmail.com; ²zen@uinjkt.ac.id

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Article History Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December 2025 Keywords: Tas'ir, Classical Fiqh, Contemporary Fiqh, Government Intervention.	<i>This article aims to understand the differences between classical and contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) views on the phenomenon of pricing and the arguments for the rejection and permissibility of price fixing. It also aims to explain the intervention of the Indonesian government in pricing, particularly fuel, food, basic necessities, and pricing by LKS banking and non-banking Muamalah authorities. The method in this research uses a descriptive qualitative approach with a literature review approach through a process of critical analysis and synthesis of books, journals, and information from the internet. In the context of pricing, the Indonesian government aims to prevent ihtikar practices, fraud, price stability, and public welfare. LKS banking and non-banking Muamalah conduct price fixing to ensure transactions run systematically, fairly, transparently, and protect consumers from products containing gharar. According to classical Islamic jurisprudence scholars, there are two views: prohibiting and permitting. Meanwhile, according to modern Islamic jurisprudence scholars such as Wahbah az-Zuhaili and Quraish Shihab, the government may exercise its authority to establish regulations regarding pricing. This is permissible for two reasons: the occurrence of ihtikar (scams) and sales practices that take profits exceeding 30% of the original price.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025 Kata Kunci: Tas'ir, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer, Intervensi Pemerintah.	Artikel ini bertujuan untuk memahami perbedaan pandangan fikih klasik dan kontemporer dalam fenomena penetapan harga serta argumen atas penolakan dan pembolean terhadap penetapan harga. Serta untuk menjelaskan intervensi pemerintah Indonesia dalam penetapan harga, khususnya BBM, pangan, kebutuhan pokok dan penetapan harga oleh otoritas LKS bank dan Muamalah non bank. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review melalui proses analisis dan sintesis secara kritis terhadap buku, jurnal, dan informasi dari internet. Dalam konteks penetapan harga, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah praktik-praktik <i>ihtikar</i> , penipuan, stabilitas harga, dan kemaslahatan masyarakat serta LKS bank dan Muamalah non bank melakukan penetapan harga untuk menjamin transaksi berjalan dengan sistematis, adil, transparan, dan melindungi konsumen dari produk yang mengandung <i>gharar</i> . Menurut ulama fikih klasik terdapat dua pandangan yakni melarang dan memperbolehkan. Sedangkan menurut ulama fikih modern seperti Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab, pemerintah boleh menggunakan kekuasaannya dalam membentuk peraturan dalam penetapan harga. Hal tersebut boleh dengan dua alasan yakni terjadinya <i>ihtikar</i> dan praktik penjualan yang

	mengambil keuntungan melebihi 30% dari harga asal.
Sitasi: Mahendra Y. & Zen M. (2025). <i>Tas'ir</i> Perspektif Fiqh Klasik dan Kontemporer Serta Relevansinya dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Negara. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 17(2), 143-162.	

PENDAHULUAN

Penetapan harga pasar merupakan hak istimewa pedagang. Syariah telah memberikan kebebasan untuk menetapkan harga yang bergantung pada mekanisme pasar, yaitu pasokan dan permintaan. Dengan kata lain, jika ada sedikit stok barang di pasar dan banyak permintaan untuk barang tersebut, maka harga barang tersebut seharusnya naik., dengan begitu penetapan harga melalui negosiasi dua belah pihak yakni pembeli dan penjual.¹ Hukum asal penentuan harga (*tas'ir*) adalah haram karena berdasarkan pada hadist Nabi SAW yang menolak pematokan harga barang di pasar walaupun harga saat itu naik. Sehingga banyak interpretasi yang berbeda dari beberapa fuqaha terutama ulama empat madhab yakni Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabilah dalam waktu tertentu.²

Intervensi pasar dengan menetapkan harga tertentu untuk beberapa komoditas, terutama untuk bahan dan kebutuhan pokok publik, sudah merupakan hal umum bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dalam konteks masyarakat, batas harga seimbang terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kuantitas barang yang terjangkau. Upaya pengendalian harga melalui kebijakan harga barang biasanya dituangkan dalam peraturan Menteri yang dominan berasal dari presiden, wakilnya, dan kementerian perdagangan, yang ditugasi secara khusus untuk melayani aspek perekonomian dan perdagangan.³

Perlu dipahami bahwa dari perspektif negara, kepemilikan hak atas permukaan tanah dan kandungan alam di bawahnya sebenarnya merupakan satu kesatuan. Keduanya tunduk pada kedaulatan negara, yang berarti negara menguasai semua yang ada di dalam wilayah kekuasaannya dan mengatur potensi serta kepentingan melalui mekanisme hukum. Hal itu karena setiap negara memiliki kepentingan, potensi dan pertimbangan yang tidak sama, maka hukum yang dibuat untuk kedaulatan bervariasi antar negara. Inilah mengapa di beberapa negara hak atas kandungan alam di bawah tanah adalah hak pribadi, sementara di negara lain, hak ini menjadi hak publik negara.⁴

Permasalahan *tas'ir* atau penentuan harga oleh lembaga pemerintahan yang berwenang/lembaga pengawas (*diwan al-hisbah*) merupakan salah satu isu hukum yang hingga saat ini masih relevan untuk dikaji, baik dalam konteks pendapat tokoh,

¹Muhamad Zen and Hasna Azhaari, (2025), "Dari Pasar Tradisional Ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam Dalam Fiqih Muamalah Klasik Terhadap E-Commerce," *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies* 2, no. 1: 36–47, <https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406>.

²Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, (2021), "Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7 (2), 219.

³W. B. Purwadinata, S., & Ridolof, (2020), *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, n.d.). 89.

⁴Tri Hayati, (2019) "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusaha Tuk Penguasaan Pertambangan." Vol. 49: No. 3. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2199. 769.

maupun kajian kontekstual berbasis kasus.⁵ Hal ini dikarenakan *tas'ir* selalu dibutuhkan, sebab selagi transaksi dalam pasar tidak sehat, maka konsep Penetapan harga akan menjadi pilihan. Di sisi lain, *tas'ir* dipengaruhi oleh masalah biaya produksi dan persaingan yang normal. Sehingga para ulama masih belum satu suara dalam menanggapi konsep dan fenomena *tas'ir*.⁶

Dalam hasil penelitian Ahmad Habibi dan M. Saepurohman menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga sangat penting untuk mencegah penyelewengan seperti praktik *ibtikar* dan monopoli harga.⁷ Hal ini diperkuat oleh Didin Baharuddin Dalam penelitiannya, mengungkapkan bahwa praktik *tadlis*, *taghrir*, monopoli dan *ibtikar* yang merugikan dan meresahkan masyarakat diperlukan keterlibatan pemerintah dalam pematokan harga demi kestabilan ekonomi masyarakat.⁸ Penemuan Santi Merlinda dkk, menyatakan intervensi pemerintah urgen dalam stabilitas ekonomi dengan tujuan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.⁹

Penemuan-penemuan di atas menjadi gap penelitian yang melatarbelakangi artikel ini lahir untuk mengungkap persoalan, apakah fenomena penetapan harga BBM, pangan, dan kebutuhan pokok dari pemerintah, LKS bank, dan muamalah non bank sudah relevan dengan konsep ekonomi islam, bagaimana sistem ekonomi suatu negara mempengaruhi terhadap penetapan harga, dan bagaimana relevansi perspektif fuqaha klasik dan kontemporer dalam konsep penetapan harga.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Literatur review, yakni proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian serta pemikiran sebelumnya mengenai *tas'ir* untuk membangun dasar teoretis, memahami keluasan dan kedalaman pandangan para fuqaha klasik dan modern dalam hal intervensi pemerintah. Tinjauan ini melibatkan rangkuman, analisis, dan sintesis kritis terhadap data primer dan sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan informasi internet untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat menghindari duplikasi, memperdalam pemahaman, dan menyusun kerangka berpikir yang jelas untuk penelitian ini.

Data yang digunakan dalam artikel penelitian ini berasal dari buku, jurnal penelitian, UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 72 PP 36/2004

⁵Ayu Rosita Anggraini dan Baiq El Badriati, "Konsep Al-Hisbah dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha Di Indonesia," *Mu'amat : Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 13–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.12055>.

⁶Muhamad Zen, M. Fahmi Ashari, and Fatmawati, (2024), "Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umrah Di Pt. Ziarah Hati Indonesia Surabaya," *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1: 155–71.

⁷Ahmad Habibi and M Saepurohman, (2023), "Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Study and Management Research*, 20, no. 3: 8–15, <https://doi.org/URL: http://jurnalsmart.digitechuniversity.ac.id>.

⁸Didin Baharuddin, (2017), "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Tabkīm* XIII, no. 2. 139-155.

⁹Santi Merlinda et al, (2022), "Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1: 114–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837>.

tentang BBM, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 12/2024, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/iv/2000 tentang Murabahah, No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntabiyah Bittamlik* (IMBT), dan DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Namun, data sekunder diperoleh dari Badan Statistik Nasional.

HASIL/TEMUAN

1. *Tas'ir* dan Perdebatan Ulama Fikih Klasik

Pasar adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang ada secara alami dan telah ada sejak awal peradaban manusia. Pasar Islam memiliki peran penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi Nabi Muhammad dan para sahabat menunjukkan bahwa pasar sangat penting. Nabi saw. sangat menghargai harga yang telah terbentuk secara alami dalam pasar-pasar sebagai yang adil dan diberlakukan. Nabi saw. menolak implementasi praktik *intervention government of price* dalam realita harga pasar yang wajar. Sehingga praktik transaksi dalam pasar harus disertai dengan moralitas seperti *fair play* (persaingan yang sehat), *honesty* (kejujuran), *transprancy* (keterbukaan) dan *justice* (keadilan). Jika nilai-nilai tersebut menjadi prinsip dalam praktik pasar maka tidak diperbolehkan pematokan harga oleh pemerintah atau wakilnya.¹⁰

Sedangkan definisi harga memiliki beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:

السَّعْرُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ

Artinya: "Harga adalah sesuatu yang terdiri dari sebuah nilai".¹¹

الْقِيَمَةُ الْمَحْدَدَةُ لِلْمَنَافِعِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الْفَرْدُ مِنَ السِّلْعِ أَوْ الْخِدْمَاتِ

Artinya: "Harga adalah sebuah nilai yang telah ditentukan yang dengannya seseorang dapat memiliki barang atau jasa".¹²

Menurut dua pendapat di atas, harga adalah apa saja yang dikerahkan oleh pembeli (*al-Musyteri*) dalam suatu transaksi untuk mendapatkan suatu barang, yaitu harga (*al-šaman*) dan barang (*al-mušman*), yang keduanya merupakan elemen-elemen transaksi jual beli. Kotler menganggap harga sebagai sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu, sedangkan William J. Stanton menganggap harga sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi produk dan layanan yang menyertainya. dan harga ditetapkan melalui perundingan antara pembeli dan penjual.¹³ Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuatan permintaan dan penawaran menentukan harga pasar. Selain itu,

¹⁰Yenni Samri Juliati Nasution, (2018), "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Yenni Samri Juliati Nasution 1," *Al-Tawassuth* Vol. III, no. 1: 1–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>.

¹¹Muhammad bin Mukram al-Anṣārī al-Afrīqī Bin ‘Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Addin bin Manẓūr, (1414), "Lisan Al-‘Arab." Juz 6 Cet. III. (Beirut: Dār Ṣādir).

¹²Muhammad Abdullah Abdurrahim, (1998), "Al-Taswīq Al-Mu’āṣir." (Kairo: Matba’ah Jāmi’ah).

¹³Purwadinata, S., & Ridolof, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, 3

pendapat ini dimaksudkan untuk menentang komunitas yang berpendapat bahwa peningkatan harga disebabkan oleh ketidakadilan dan pelanggaran.¹⁴

Lafaz *tas'ir* diambil dari *fil madhi sa'ara* yang mempunyai makna menyalakan, mengorbankan, mempercepat dan melintasi. *Tas'ir* juga dimaknai dengan *al-tasmin* yang berarti penaksiran harga dan pematokan harga. Secara terminologi, *tas'ir* adalah intervensi pemerintah dalam harga pasar dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Artinya *tas'ir* merupakan segala bentuk campur tangan pemerintah dalam hal penetapan harga pasar. Menurut al-Syaukani, *tas'ir* adalah perintah dari pemerintah atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam urusan orang-orang islam kepada para pedagang dengan tujuan menjual barang sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁵

Sangat penting untuk menjelaskan pendapat para fuqaha (ahli hukum Islam) tentang hukum *tas'ir* pada bagian ini, karena ulama cenderung tidak setuju dalam menyikapinya pada tataran produk fikih. Secara umum, para ulama sepakat bahwa *tas'ir* diharamkan. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa banyak orang meminta Nabi saw. menetapkan harga (*tas'ir*) saat harga pasar naik, akan tetapi nabi menolaknya dan yang berhak dalam pembatasan harga hanya Allah swt.¹⁶ Ulama empat mazhab, di antaranya kalangan Hanafiyah dikemukakan al-Kāsānī dan Ibn Ābidīn, di kalangan Malikiyyah misalnya Ibn Juzai al-Gharnāṭī dan al-Bājī, di kalangan al-Syāfi'īyyah misalnya al-Syarbīnī dan al-Qalyūbī, dan di kalangan Hanabilah seperti Ibnu Qudāmah, Sulaimān al-Mardāwī, serta Idrīs Al-Buhūtī. Keempat ulama mazhab ini sepakat bahwa hukum asal penetapan harga (*tas'ir*) oleh pemerintah diharamkan.¹⁷

Ada dua pendapat mengenai penetapan harga perspektif ulama klasik, yakni *tas'ir* dalam keadaan stabil dan *tas'ir* dalam keadaan harga menjulang tinggi. Masalah pertama, *tas'ir* dalam keadaan stabil. Kubu pertama dari ulama fikih klasik Malikiyah, Sebagian ulama Syafi'iyah, Sebagian ulama Hanabilah, dan imam as-syaukani bersepakat bahwa *tas'ir* tidak boleh dalam keadaan stabil. Ini bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah:¹⁸

عن أبي هريرة أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ أَدْعُو ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ فَقَالَ بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah "Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini," kata Abu Hurairah. Dia menjawab, "(Tidak) justru, biarkan saja." Laki-laki lain kemudian mendatangnya dan berkata,

¹⁴Adiwarman A. Karim., (2016), "Ekonomi Mikro Islam", Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 101.

¹⁵Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, *Standar Harga Dalam Transaksi...*, 219.

¹⁶Muhammad Syarif Chaudhry, (2012), "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)." (Jakarta: Prenadamedia Group).

¹⁷Jamaluddin et al, "Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii)," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–40, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940>.

¹⁸Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, *Standar Harga Dalam Transaksi...*, 222.

"Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini." Dia menjawab, "Tidak", tetapi hak untuk menaikkan dan menurunkan harga ada pada Allah". (HR. Abu Dawud)

Hadis di atas menunjukkan keharaman penetapan harga, dimana penetapan harga merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diberitahukan kepada pemerintah agar dapat diatasi dengan benar. Apabila penetapan harga dilakukan, maka ia mendapat dosa sebab dia telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilaksanakan. Sementara bagi setiap rakyat.

Kubu kedua, seperti diceritakan oleh Sa'id bin Musayyab, Rubai'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari yang mengatakan bahwa *tas'ir* diperbolehkan secara mutlak walaupun dalam keadaan normal (stabil). Pendapat ini dilatarbelakangi dengan alasan bahwa *tas'ir* dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bagi masyarakat dan penetapan harga akan mendukung stabilitas harga. Sehingga barang yang ada di pasar tidak melonjak tinggi.

Masalah kedua, *tas'ir* ketika keadaan harga naik tinggi. Kubu pertama, seperti fuqaha madhab Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah dan imam asy-Syaukani berpendapat bahwa *tas'ir* ketika keadaan harga naik tinggi tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasari dengan argumentasi hadis berikut ini:¹⁹

عن أبي هريرة أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ يَرْفَعُ وَ يَخْفَضُ وَلَكِنِّي لَا رَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ (رواه أبو داود)

Hadis di atas menerangkan bahwa *tas'ir* dianggap sebagai perbuatan yang memaksa orang-orang agar menjual barang dagangan dengan tanpa persetujuan dari dan perilaku ini adalah kezaliman bagi para pedagang. Maksudnya penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa tidak diperbolehkan disebabkan dapat berakibat kerugian diantara penjual ataupun pembeli.

Kubu kedua, diwakili Ulama Hanafiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah dan mayoritas Ulama Malikiyah, berpendapat *tas'ir* diperbolehkan jika harga naik. Senada dengan pendapat tersebut, yakni pendapat dari Shāhib al-Fatāwā al-Hindiyah, "*tas'ir*" tidak diperbolehkan secara ijmak, tapi apabila pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu dalam menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan *tas'ir*, maka diperbolehkan menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli dan harus dijadikan kebijakan yang aplikatif. Kubu kedua membolehkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Perspektif kedua bergantung pada logika dan pertimbangan tentang apa yang baik dan buruk daripada aturan langsung. Argumentasi yang digunakan untuk mendukung keabsahan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah selalu mengaitkan harga dengan kemaslahatan. Penguasa memiliki wewenang untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas pasar dan dapat mengintervensi pasar dengan menetapkan harga barang yang menunjukkan praktik ilegal seperti penimbunan barang.²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah pengendalian atau penetapan harga ditentukan oleh penyebabnya. Pertama, apabila penyebabnya adalah perubahan pada genuine

¹⁹Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, *Standar Harga Dalam Transaksi...*, 222

²⁰Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, *Standar Harga Dalam Transaksi...*, 223

demand dan genuine supply market intervention, yakni intervensi pasar yang diimplementasikan pada era Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ketika di Madinah harga tinggi maka pemerintah melakukan impor dari Mesir. Kedua, apabila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian menghilangkan distorsi dengan penentuan price intervention dengan tujuan mengembalikan harga pada semula.²¹

Ibnu Taimiyah menjelaskan penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati, ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkan penetapan harga. Dengan demikian maka pemerintah, masyarakat dan individu berperan aktif untuk menerapkan norma dan etika dalam ekonomi Islam.²²

Syarat-syarat penetapan harga menurut para ulama Fikih yakni pertama, Komoditi atau jasa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, terbukti bahwa para pedagang telah menentukan harga dengan sembarangan. Ketiga, pemerintah merupakan pemerintahan yang adil. Keempat, pemerintah harus mengukur kelayakan harga pasar melalui para pakar ekonomi. Kelima, melakukan pertimbangan modal dan keuntungan para pedagang sebelum menetapkan harga. Keenam, dilakukan pengawasan oleh pemerintah.²³

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa praktik distorsi pasar, sebagaimana berikut:²⁴

- a. Rekayasa Permintaan dan Penawaran
Praktik rekayasa permintaan (*bay' najasy*) adalah perilaku dalam memanipulasi konsumen dengan melibatkan orang lain berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi dengan bertujuan memancing minat konsumen dan menciptakan permintaan palsu agar harga meningkat tinggi. Sedangkan rekayasa penawaran (*ihthakar*) adalah menimbun barang dagangan kemudian dijual kembali dengan keuntungan yang banyak. Lebih jelasnya yakni perilaku dalam memanipulasi supply (jumlah ketersediaan) barang atau jasa untuk mengganggu mekanisme pasar. Rekayasa ini berupa praktik penimbunan barang.
- b. Penipuan (*Tadlis*)
Praktik penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli dengan menyembunyikan informasi penting (*incomplete information*) atau cacat pada objek transaksi yang berakibat pada kerugian pembeli. Adapun *tadlis* terjadi setidaknya dalam empat hal yakni jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*).
- c. Kerancuan (*taghriri uncertainty*)

²¹Adiwarman A. Karim., "Ekonomi Mikro...", 108.

²²Ahmad Habibi and M Saepurohman, *Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga...*, 8–15

²³Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih," *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 1 (2017): 1–24, [https://doi.org/ISSN Elektronik: 2442-2282](https://doi.org/ISSN%20Elektronik%3A%202442-2282).

²⁴Didin Baharuddin, (2017), "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Tahkim* XIII, no. 2., 151.

Kerancuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perilaku menipu dalam menciptakan keraguan atau menutupi ketidakpastian baik dalam hal barang atau jasa, harga, kualitas, dan kuantitas.

2. *Tas'ir* Perspektif Fikih kontemporer

Salah ulama fikih di era kontemporer yang sangat alim dengan berjuduk Imam Suyuthi masa kini adalah Syekh Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau lahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H dan wafat pada 8 Agustus 2015 M diusia 83 tahun. Implementasi intervensi pemerintah perspektif Wahbah az-Zuhaili yang bertujuan menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir*, Sekurang-kurangnya, terdapat dua hal penting yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan dalil yang melatarbelakangi pendapatnya tentang penetapan harga.²⁵

Dalam kitabnya, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan hukum awal dari *tas'ir*, lebih lanjut Al-Zuhaili menjelaskan perbedaan perspektif hukum ulama-ulama mazhab. Menurut az-Zuhaili, mekanisme penetapan harga pada asalnya dilarang pada praktik jual beli barang yang berlaku di pasar-pasar. az-Zuhaili berpandangan konsep harga dipengaruhi oleh proses transaksi jual beli secara alami, tanpa ada unsur paksaan dari mana pun. Batasan yang berlaku hanyalah penegakan prinsip keadilan dan ketaatan pada aturan-aturan syariah. Harga pada prinsipnya ditetapkan secara bebas bagi para pihak penjual dan pembeli yang mengadakan perjanjian.²⁶

Wahbah az-Zuhaili sepakat pada awal hukum tentang tidak diperbolehkannya intervensi pemerintah dalam harga pasar tanpa ada alasan menjadi latar belakangnya. Konsep harga dipengaruhi oleh tingkat supply and demand (penawaran dan permintaan) yang berlaku dalam mekanisme pasar. Konsep supply dan demand juga telah diakui dan dibenarkan oleh ulama fikih era klasik, bahwa harga bergantung pada ketersediaan barang di pasar. Perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam hal Harga barang dalam mengikuti proses pasar besar, yang di dalamnya terdapat proses alami (tawar menawar antara penjual dan pembeli). Kondisi ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk mengintervensi pasar melalui *tas'ir*. Hanya saja, pada kondisi-kondisi tertentu, pemerintah melalui kewenangannya diberikan hak mengintervensi harga pasar.

Menurut az-Zuhaili, ada dua kondisi yang memungkinkan pemerintah mampu serta diperbolehkan menggunakan kebijakannya dalam menetapkan harga, yakni pertama, adanya praktik *ih̥tikār*. Kedua, harga barang melebihi 30% dari harga asal.²⁷

- a. Praktik *ih̥tikār* mendatangkan kezaliman bagi konsumen
Ihtikar menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili adalah praktik seseorang dalam menahan satu komoditas barang di pasar untuk tujuan memperbanyak

²⁵Udma Layinnatus Shifa, & Muthoam, "Standar Harga Dalam Transaksi...", 219.

²⁶Wahbah Al-Zuhaili, (1405), *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Syari' Sa'dullah Al-Jabari, n.d.). 588

²⁷Ibid.

permintaan konsumen. Kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Praktik bisnis dalam Islam tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi didasari dengan saling tolong-menolong dan kasih sayang. Sedangkan praktik *ibtikar* tidak mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong) bahkan dapat merugikan konsumen sehingga praktiknya dilarang.

- b. Harga komoditas lebih 30% dari harga awal
- Menurut kacamata ekonomi Islam, jumlah margin tidak ditentukan di dalam batas yang tertentu. Penjual bisa saja mengambil keuntungan barang yang dijualnya bisa melebihi 100% atau dua kali lipat dari harga awal. Hanya saja, batasan harga barang perspektif Wahbah az-Zuhaili harus logis dan berkah, keuntungan tidak boleh melebihi 30% persen dari harga awal. Penjual tidak dibolehkan menjual barangnya di atas 30% keuntungan. Praktik seperti ini mengindikasikan pedagang berlaku tidak adil karena sengaja meninggikan harga dari 30% dari harga asal. Dua kondisi ini cukup menjadi argumentasi bagi pemerintah dalam mengintervensi dalam *tas'ir* dalam komoditas barang.

Adapun dalil yang menjadi dasar Wahbah az-Zuhaili sekurang-kurangnya ada dua dalil, yakni dalil hukum awal penetapan harga dan dalil pembolehan *tas'ir*. Dasar hukum awal penetapan harga berdasar pada hadis riwayat al-Tabrani dari Hakim bin Abi Yazid:²⁸

عن حكيم بن أبي يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya: Dari Hakim bin Abi Yazid berkata: Rasulullah saw. bersabda: “biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah Swt melalui manusia yang lain”. (HR. Al-Tabrani).

Di dalam konteks ini, Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa hadis di atas adalah kaidah dan bersifat prinsip. Produsen dapat memperoleh keuntungan dari konsumen dengan jalan jual beli secara alamiah, proses dari tawar menawar antara penjual dan pembeli. Wahbah az-Zuhaili dalam posisi ini mengambil konklusi bahwa hukum asal penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pemerintah dikarang untuk melakukan intervensi harga pasar.

Sedangkan dalam kondisi kedua (bolehnya intervensi pemerintah) menggunakan riwayat dari Anas, hadis Sunan Abi Dāwud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami yakni Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami yakni Affan, telah menceritakan kepada kami yakni Hammad bin Maslamah, telah mengkhabarkan kepada kami yakni Tsabit dari

²⁸Ibid.

Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas. Orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, uang telah habis, maka berikan barganya. Beliau kemudian menyatakan, "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, menggenggam, menghamparkan, dan pemberi rezeki." Dan aku benar-benar berharap untuk bertemu dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena dosa darah atau harta. Sesungguhnya, Allah adalah Yang Mengambil, Yang Membagi, dan Pemberi Rizqi. Dan aku benar-benar ingin bertemu dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena pelanggaran darah atau harta". (HR. Abi Dāwud Nomor 2994)

Di sisi lain, menurut Wahbah az-Zuhaili, hadis ini tidak bisa dimengerti hanya dari sumber tekstual saja karena di dalamnya juga terkandung *tas'ir* sebagai sarana memahami hadis, serta metode memahami ijtihad tentang substansi dan syariat dalam situasi dunia nyata yang ada. Realitanya di sini sangat mungkin terjadi praktik monopoli dan penjualan secara sengaja yang menurunkan harga suatu barang sekurang-kurangnya 30% dari harga semula.

Quraish Shihab menyatakan bahwa hukum larangan *tas'ir* dalam hadis Abu Dawud tidak berlaku. Menurutnya, nilai larangan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. didasarkan pada "*illat*, atau alasan hukum atau *ratio legis*," yang ada di balik larangan tersebut. Saat para sahabat meminta harga ditetapkan, kasus penipuan dan ketamakan tidak menyebar, atau alasan permintaan itu tidak berasal dari penipuan dan penimbunan barang. Oleh karena itu, karena *illat* baru muncul, perintah Nabi tidak lagi digunakan.²⁹

Dalam menyikapi praktik-praktik yang tidak sehat dalam pasar, maka dibentuklah hisbah. Hisbah adalah lembaga yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara mengawasi pasar.³⁰ Adapun petugas hisbah dan fungsi *mushtasib* era klasik dan kontemporer sebagaimana berikut:

Tabel 1.
Lembaga Pengawas (*Muhtasib*) dan Fungsinya

Era	Bidang	Muhtasib	Fungsi
Klasik	-	Syariat, dan Imam/ Pemerintah	Mengawasi Pasar, memerintah praktik-praktik syariat dan mencegah praktik-praktik tidak sehat
	Pengawasan Persaingan & Monopoli	Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Mencegah implementasi persaingan yang tidak sehat dan monopoli. Menjamin keadilan pasar, mencegah kartel, dan menindak penentuan harga secara ilegal yang merugikan

²⁹M. Quraish Shihab, (2001), "*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*" Juz 2. (Jakarta: Lentera Hati).

³⁰Imam Al-Mawardi, (2014), "*Terjemah Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*" (Jakarta: Qisthi Press), 406.

			konsumen dan pelaku usaha lain
Era Modern/ Kontemporer	Pengawasan Kualitas, Timbangan, dan Barang	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Metrolog	Mengawasi peredaran barang dan jasa. Memastikan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di pasar halal dan aman dikonsumsi, mencegah kecurangan kualitas (<i>ghishb</i>). Bertanggung jawab atas standardisasi dan kalibrasi alat ukur, timbangan, dan takaran.
	Pengawasan Harga dan Distribusi Kebutuhan Pokok	Kementerian/Badan terkait (e.g., Badan Pangan Nasional), Kepolisian RI (terutama Bareskrim)	Mengawasi stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok untuk mencegah penimbunan (<i>ihthikar</i>) dan fluktuasi harga yang tidak wajar. Bertindak sebagai penegak hukum yang menindak tegas praktik kecurangan, penimbunan, dan mafia pangan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat
	Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)	Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Fungsi Hisbah yang utama di sini adalah memastikan transaksi berjalan secara teratur, adil, transparan, dan melindungi konsumen dari produk keuangan yang mengandung <i>gharar</i> (spekulasi berlebihan) atau riba (dalam konteks umum). Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) sebagai lembaga yang secara khusus memastikan kepatuhan produk-produk keuangan dan bisnis syariah terhadap prinsip-prinsip

			syariah (termasuk pencegahan riba dan <i>gharar</i>), yang merupakan aspek pengawasan Hisbah secara moral dan agama.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: diolah dari beberapa sumber

3. Penetapan Pemerintah, LKS Bank dan Muamalah Non Bank terhadap Harga BBM, Pangan, dan Kebutuhan Pokok di Era Modern

Sistem ekonomi Indonesia juga mempengaruhi terhadap penentuan harga. Sistem perekonomian nasional merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan lebih spesifiknya tertulis dalam UUD 1945 pasal 33. Perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, mempertimbangkan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³¹

Sistem ekonomi Indonesia berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem kapitalis berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya pemilik harta dalam usahanya. Sehingga setiap orang memiliki hak untuk memonopoli sarana produksi. Sistem ini berkarakteristik persaingan bebas, mementingkan diri sendiri, harga sebagai penentu, minimnya intervensi pemerintah. Kelemahan sistem ini yakni berakibat pada kesenjangan sosial sehingga yang semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sistem sosialis merupakan sistem ekonomi yang diatur penuh oleh pemerintah. Hal tersebut dapat berimplikasi pada matinya potensi dan daya kreasi masyarakat. Sistem ini mempunyai karakteristik, harta dikuasai negara, setiap individu memiliki kesempatan dalam aktivitas ekonomi, disiplin politik yang tegas dan keras, setiap masyarakat kebutuhan pokoknya dipenuhi, proyek pembangunan dilaksanakan negara, posisi tawar menawar individu terbatas.³²

Dalam konteks Indonesia, Peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimplikasi pada semua sektor dan kondisi ekonomi makro nasional. Seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, beban APBN yang terus meningkat, dan nilai mata uang yang mengalami kemerosotan. naiknya biaya produksi dan transportasi sehingga hal tersebut berpengaruh pada naiknya harga barang-barang yang diproduksi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa harga BBM yang naik mempunyai impact ganda (multiplier effect). Peningkatan harga BBM yang melonjak berakibat juga pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.³³ Callysta Qabil dkk menyebutkan, tingginya harga BBM juga berpotensi pada naiknya angka pengangguran, yang tentu akan menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.³⁴

³¹Labetubun et al., "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosisalis" *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* Vol.6. No.2. Desember 2019.

³²Ibid.

³³Santi Merlinda, et al, *Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar...*,

³⁴Callysta Qabil Et Al, "Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi," *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 134 (2022): 469–89.

Penyebab peningkatan harga BBM dipicu oleh faktor instabilitas politik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan krisis di Yunani. Sebagai mana yang dikatakan oleh Nurma Tambunan dkk bahwa harga BBM Indonesia meningkat disebabkan terjadinya inflasi di seluruh dunia.³⁵ Di sisi lain, penyebabnya adalah produksi minyak dalam negeri mengalami kemerosotan mulai dari tahun 2011-2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) produksi minyak bumi turun 4,53 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan harga BBM, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat sebagai solusi yang solutif dalam meminimalisir impact negatif dan menjaga stabilitas perekonomian. Adapun langkah dalam konteks ini, pemerintah membuat kebijakan dalam hal distribusi BBM dan peningkatan pengawasan distribusi yang berbasis pada kemaslahatan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM telah sesuai dengan realita keadaan harga bahan bakar dunia yang bertujuan untuk menyeimbangkan dana APBN demi kemakmuran masyarakat.³⁶

Kebijakan harga BBM oleh pemerintah Indonesia didasari oleh kondisi ekonomi, harga minyak dunia, serta kestabilan politik dan sosial. Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk pengendalian harga, guna menjaga daya beli masyarakat dan meminimalisasi dampak inflasi. Penetapan harga BBM memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dampak positifnya adalah stabilitas harga kebutuhan pokok, namun di sisi lain, kebijakan ini dapat memengaruhi anggaran negara. Adapun salah satu solusi yang menjadi kebijakan dari pemerintah dalam rangka penyesuaian harga BBM, yakni meningkatkan belanja perlindungan sosial dalam APBN pada tahun 2022 dan mendorong pemerintah daerah/kota untuk menggunakan dua persen komponen dalam APBN, yakni Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).³⁷

Penetapan harga BBM oleh pemerintah berlandaskan pada Pasal 72 PP 36/2004 disebutkan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pemerintah yang dimaksud di sini adalah merujuk pada Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 21 UU 22/2001 yaitu presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri. Pemerintah juga menetapkan harga eceran BBM dalam peraturan Pemerintah No. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga eceran harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Serta peraturan Menteri No. 28 tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara khusus (Hidayat, 2025). Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini bertujuan dan berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,

³⁵Labetubun et al., *Perbandingan Sistem Ekonomi Islam...*,

³⁶Yumna Zahra Silbaqolbina dan Fatma Ulfatun Najicha,. Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*. Vol 2 No 6, Juni 2022 E-ISSN: 2775-6440 | P-ISSN: 2808-7208. 608.

³⁷Callysta Qabil Et Al, *Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm...*, 88.

pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.³⁸

Selain BBM, Pemerintah juga mengatur harga pangan dan kebutuhan pokok tepatnya dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat dari komoditas kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, gula konsumsi, dan daging sapi/kerbau, perlu menetapkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.³⁹

Penetapan harga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi dilakukan juga oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank dan muamalah non bank seperti BMT/Koperasi Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. LKS bank mematok harga jual produk pembiayaan yang secara esensi adalah proses pricing (penetapan harga). Penetapan harga ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/iv/2000 tentang Murabahah, contoh dalam akad Murabahah (Jual-Beli dengan Keuntungan). Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Bank tidak boleh mengubah harga jual ini setelah akad ditandatangani. Dan No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntabiyah Bittamlik* (IMBT). Contoh Sewa diakhiri dengan Kepemilikan, Harga jual properti di akhir masa sewa atau nilai sewa bulanan yang disepakati di awal akad. Harga sewa harus jelas dan disepakati di awal.

Sedangkan praktik penetapan harga dalam muamalah non bank, diimplementasikan melalui proses penentuan harga jual atau margin keuntungan pada produk pembiayaan dengan prinsip transparansi dan kesepakatan. Hal ini diatur dalam regulasi koperasi/peraturan terkait BMT dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI terkait Murabahah dan Ijarah. Contohnya yakni Sama dengan LKS Bank, BMT menetapkan harga jual yang sudah termasuk margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Penentuan margin ini harus transparan dan adil, sesuai dengan biaya operasional dan keuntungan yang wajar. DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Sebagaimana contoh Tidak ada penetapan harga jual, tetapi ada penetapan nisbah (rasio) bagi hasil yang disepakati di awal, misalnya 60:40. Nisbah ini adalah "harga" dari modal yang diinvestasikan. Adapun perbedaan perspektif hukum dan praktik penetapan harga era klasik dan kontemporer sebagaimana berikut:

³⁸UU. No. 22 tahun 2001, *Tentang Minyak dan Gas Bumi*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>.

³⁹Peraturan Badan Pangan Nasional RI, No. 12/2024, *"tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen."* <https://jdih.badanpangan.go.id/uploads/Legal/Lampiran/66fa53bbf20dab3dbaa1e148.pdf>.

Tabel 2
Perbedaan *Tas'ir* Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer

Era	Kondisi	Menurut	Pendapat & Alasan
	Harga	Malikiyah, Sebagian Syafi'iyah, Sebagian Hanabilah, dan as-Syaukani	Tidak boleh sebab larangan Nabi saw.
Klasik	Normal	Sa'id bin Musayyab, Rubai'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'id al-Ansari	Boleh karena berdasarkan kemaslahatan masyarakat
	Harga	ulama Syafi'iyah, sebagian Hanabilah dan sebagian Malikiyah dan asy-Syaukani	Tidak boleh karena merupakan praktik pemaksaan terhadap penjual
	Naik	Ulama Hanafiyah, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah dan mayoritas Malikiyah	Boleh karena bersangkutan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat
Kontemporer	—	Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab	Boleh dengan alasan adanya praktik dengan harga barang melebihi 30% dari harga semula dan praktik <i>ihthikar</i> .
	—	Pasal 72 PP 36/2004 BBM, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No. 12/2024, Fatwa DSN-MUI	Boleh demi stabilitas ekonomi, kemaslahatan umat, dan mencegah praktik-praktik yang tidak sehat.

Sumber: diolah dari beberapa sumber

Tabel 3
Perbandingan Praktik Penetapan Harga (*Tas'ir*) Era Klasik dan Kontemporer

Era	Pelaku	Praktik <i>Tas'ir</i>
Klasik	Pemerintah	Penetapan harga kebutuhan pokok
	Pemerintah	Komoditas (BBM) dan kebutuhan pokok pangan (cabai, bawang dll)
Modern/Kontemporer	LKS Bank	Penetapan harga dalam akad <i>Murabahah</i> dan

		<i>Ijarah Muntahia Bittamlk (IMBT)</i>
	Muamalah Non Bank	Murabahah/Ijarah di BMT dan Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)

Sumber: diolah dari beberapa sumber

Dalam perspektif Fikih Islam, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur stabilitas ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penetapan harga BBM dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengendalikan kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penetapan harga adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindungi konsumen, terutama pada barang-barang yang memiliki dampak luas seperti BBM. Upaya kebijakan pemerintah ini urgen agar tidak terjadi praktik penimbunan, monopoli, atau eksploitasi terhadap kebutuhan masyarakat luas.⁴⁰

Intervensi pemerintah dalam hal *tas'ir*, Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah bentuk pemaksaan terhadap kemaslahatan umat. az-Zuhaili berpendapat bahwa larangan *tas'ir* yang dilakukan Nabi SAW karena didasari atas alasan yang mengharuskan tindakan tersebut, yaitu persaingan yang tidak sehat dari para pedagang yang belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang di saat itu masih menjual barangnya dengan harga yang setimpal.⁴¹

Dibolehkannya intervensi pemerintah dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili untuk menjaga kestabilan harga pasar melalui mekanisme *tas'ir* demi mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan. Dengan artian, pedoman dasar dalam masalah penetapan harga menurut az-Zuhaili adalah tergantung kepada adanya kemaslahatan yang dicapai. Dalam konteks Islam, pemerintah juga diakui dapat menetapkan harga pasar. Dasar pijakannya harus berdasarkan kepada kemaslahatan. Sebab, di dalam kaidah fikih terang dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah kepada rakyat harus berpijak kepada kepentingan dan kemaslahatan atau kepentingan umum.⁴²

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan yang luas untuk membuat kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas harga pasar, memenuhi kebutuhan pokok, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan stabil. Selain itu, pemerintah juga dapat menindak tegas tindakan menyimpang para pedagang. Pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembangan pasar dan stabilitas harga. Di sisi lain,

⁴⁰Dy. Siti Jumiaati dan Sisi Amalia, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, no. 1 (2023): 259.

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami*..., 589

⁴²Noufal Azmi, "Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas ' Ir (Studi Pendapat Wahbah Al-Zu Haili)," *Journal of Sharia Economics* Vol. 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851>.

pemerintah pusat memiliki otoritas untuk membuat kebijakan hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁴³

Perspektif az-Zuhaili dalam hal *tas'ir* mengindikasikan adanya relevansi dengan konteks sosial era modern ini. *Tas'ir* dapat diimplementasikan oleh pemerintah atau lembaga yang mempunyai otoritas dengan membuat kebijakan-kebijakan supaya tidak mematok harga tidak terlalu tinggi sehingga dapat merugikan konsumen, atau menetapkan harga yang tidak terlalu rendah sehingga berakibat pada kerugian produsen. Kebijakan tersebut dengan mengoptimalkan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah atau Lembaga Keuangan Syariah bank atau non bank. Hal ini dapat menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pedagang secara umum.

Penetapan harga BBM, pangan dan kebutuhan pokok oleh pemerintah dari perspektif fikih muamalah baik dari perspektif Sebagian ulama klasik dan kontemporer merupakan kebijakan yang sah sebab didasarkan pada regulasi negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerugian yang lebih besar, serta praktik-praktik monopoli dan penimbunan. Regulasi ini merupakan bentuk campur tangan negara yang dibenarkan saat pasar tidak bisa menjalankan fungsi distribusi keadilan sosial. Namun, jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai utama syariat, maka kebijakan tersebut tidak dibenarkan.

PENUTUP

Fenomena intervensi pemerintah dalam penentuan harga BBM, pangan, dan kebutuhan pokok baik naik ataupun turun didasari dengan tujuan stabilitas ekonomi nasional, kemaslahatan masyarakat, pencegahan praktik monopoli dan *ibtikar*. Bentuk intervensi pemerintah dalam penetapan harga yakni dengan membentuk kebijakan-kebijakan sebagai solusi yang solutif bagi ekonomi nasional. Dan kebijakan tersebut harus menjadi acuan dalam praktik perekonomian masyarakat.

Penetapan harga dalam konteks Indonesia telah diatur dalam Pasal 40 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 21 UU 22/2001 yaitu presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri, Peraturan Pemerintah No. 191 tahun 2014, dan peraturan Menteri No. 28 tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM, Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 12 /2024. Selain diberlakukan oleh pemerintah, *tas'ir* juga diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank dan muamalah non bank seperti BMT. Hal ini telah diatur dan diputuskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/iv/2000, No. 27/DSN-MUI/III/2002, No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Intervensi pemerintah sangat urgen karena faktor situasi sosio-politik dan praktik persaingan pasar yang tidak sehat. Sehingga mengharuskan pemerintah untuk intervensi dalam menstabilkan harga dan mencegah persaingan yang tidak sehat. Dengan beberapa faktor tersebut, menurut perspektif fikih klasik dan kontemporer, kebijakan pemerintah dalam penetapan harga dinyatakan sebagai kebijakan yang sah dan diperbolehkan.

⁴³UU. No. 22 tahun 2001, *Tentang Minyak dan Gas Bumi*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman., (2016), “*Ekonomi Mikro Islami*” , (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), 101.
- Abdurrahim, Muhammad Abdullah, (1998), “Al-Taswīq Al-Mu’āṣir.” Kairo: Matba’ah Jāmi’ah.
- al-Mawardi, Imam, (2014), “*Terjemah Abkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*” (Jakarta: Qisthi Press), 406.
- az-Zuhaili, Wahbah, (1405), *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhuu* (Damsyiq: Syari’ Sa’dullah Al-Jabari, n.d.). 588
- Anggraini, Ayu Rosita dan Badriati, Baiq El, “Konsep Al-Hisbah dalam Hukum Bisnis Persaingan Usaha Di Indonesia,” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 13–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v17i1.12055>.
- Azmi, Noufal, “Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas’ir (Studi Pendapat Wahbah Al-Zu Ḥailī),” *Journal of Sharia Economics* Vol. 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://doi.org/10.22373/jose.v3i2.1851>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produksi Minyak Bumi dan Gas Ala 1996-2023. Jakarta. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA5MiMx/produksi-minyak-bumi-dan-gas-alam--1996-2023.html>.
- Baharuddin, Didin, (2017), “Tas’ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Jurnal Tabkim* XIII, no. 2. 139-155.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/iv/2000 tentang Murabahah. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html>
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSn-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/08-Musyarakah.pdf>.
- Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecef7c444a00840e313433393531.html>
- Habibi, Ahmad and Saepurohman, M, (2023), “Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Study and Management Research*, 20, no. 3: 8–15, <https://doi.org/URL:http://jurnalsmart.digitechuniversity.ac.id>.
- Hayati, Tri, (2019) “Hak Pengu Ak Penguasaan Negara Terh Asaan Negara Terhadap Sumber D Ap Sumber Daya Alam Dan Implikasin An Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusah Tuk Pengusahaan Pertambangan.” Vol. 49: No. 3. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2199. 769.
- Jamaluddin et al, “Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii),” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–40, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940>.
- Jumiati, Dy. Siti dan Amalia, Sisi, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, no. 1 (2023): 259.

- Komarudin, Parman dan Hidayat, Muhammad Rifqi, “Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih,” *AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 1 (2017): 1–24, <https://doi.org/ISSN Elektronik: 2442-2282>.
- Labetubun et al., “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis” *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* (JRAM) Vol.6. No.2. Desember 2019.
- Muhammad bin Mukram al-Anṣārī al-Afrīqī Bin ‘Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Addīn bin Manẓūr, (1414), “Lisan Al-‘Arab.” Juz 6 Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, (2018), “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Yenni Samri Juliati Nasution 1,” *At-Tawassuth* Vol. III, no. 1: 1–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>.
- Peraturan Badan Pangan Nasional RI, No. 12/2024, “tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.” <https://jdih.badanpangan.go.id/uploads/Legal/Lampiran/66fa53bbf20dab3dbaa1e148.pdf>.
- PP. Pasal 72 36/2004 tentang BBM. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/36tahun2004pp.htm>
- Purwadinata, W. B., S., & Ridolof, (2020), *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis Dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, n.d.). 89.
- Qabil, Callysta et Al, “Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi,” *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 134 (2022): 469–89.
- Santi Merlinda et al, (2022), “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1: 114–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837>.
- Shifa, Udma Layinnatus, & Muthoam, (2021), “Standar Harga Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Wahbah Az-Zuhaili,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7 (2), 219.
- Shihab, M. Quraish, (2001), “*Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*” Juz 2. (jakarta: Lentera Hati).
- Syarif Chaudhry, Muhammad, (2012), “*Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*.” (Jakarta: Prenadamedia Group).
- UU. No. 22 tahun 2001, *Tentang Minyak dan Gas Bumi*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44903/uu-no-22-tahun-2001>.
- Zahra Silbaqolbina, Yumna dan Ulfatun Najicha, Fatma. Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion*. Vol 2 No 6, Juni 2022 E-ISSN: 2775-6440 | P-ISSN: 2808-7208. 608.
- Zen, Muhamad and Azhaari, Hasna, (2025), “Dari Pasar Tradisional Ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam Dalam Fiqih Muamalah Klasik Terhadap E-Commerce,” *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies* 2, no. 1: 36–47, <https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406>.

Zen, Muhamad, et al, (2024), “Strategi Penetapan Harga Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Umrah Di Pt. Ziarah Hati Indonesia Surabaya,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 1: 155–71.